



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1946
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PERKEBUNAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat dari Menteri Pertanian dan Persediaan tanggal 30 Mei 1946 No. 15/PKG.

Menimbang : Perlu mengadakan peraturan tentang perusahaan perkebunan;

Mengingat : Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

Pasal 1.

Perusahaan perkebunan di Indonesia, kecuali perusahaan gula, yang menghasilkan barang-barang, yang dalam keadaan biasa biasanya dipergunakan terutama buat Export dalam ini peraturan seterusnya disebut perusahaan perkebunan dijalankan dibawah kekuasaan Negara.

Pasal 2.

Untuk menjalankan perusahaan perkebunan di Jawa dan Madura, dan dilain-lain daerah, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Persediaan, masing-masing didirikan satu Badan Pemerintah, yang bekerja sebagai Badan Hukum dengan modal, yang terpisah dengan keuangan biasa, dan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Persediaan. Badan itu dinamakan "Pusat Perkebunan Negara"(P.P.N.) dengan disebut nama Daerah yang berhubungan dibelakangnya. Tempat kedudukannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Persediaan.

Pasal 3.

P.P.N. dari tiap-tiap daerah dipimpin oleh suatu Dewan pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan 2 orang anggota, yang diangkat oleh Menteri Pertanian dan Persediaan dari kalangan orang yang ahli.

Seorang dari anggota-anggota Dewan pimpinan itu akan diangkat dari paling sedikit 2 orang calon, yang dimajukan oleh buruh dari perusahaan tersebut pasal 1, dari kalangan orang yang ahli dalam perusahaan perkebunan, dalam perekonomian, keuangan atau kesosialan.

Cara pemilihan calon-calon anggota Dewan Pimpinan yang akan dimajukan oleh buruh perusahaan akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Persediaan.

Pasal 4.

Dewan Pimpinan tersebut dalam pasal 3 bekerja dibawah pengawasan Jawatan Perkebunan dari Kementerian Pertanian dan Persediaan di Jawa dan Madura dengan bantuan Inspektur Perkebunan menurut peraturan tersebut dalam ketetapan Menteri Kemakmuran tgl. 15 Maret 1946 No. 295, dengan mengingat perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang ditimbang perlu oleh Menteri Pertanian dan Persediaan.

Pasal 5.

Modal bekerja P.P.N. terdapat dari:

- a. modal pertama, yang disediakan oleh Pemerintah pada waktu P.P.N. dirikan.
- b. Sisa uang yang terdapat dalam kas badan-badan tersebut pasal 9.
- c. Uang pinjaman yang jika perlu dapat meminjam dari Bank atau dari masyarakat.

Pasal 6.

P.P.N. mengadakan administrasi, dari mana keuangan dan kekayaan dari tiap-tiap perusahaan yang dikuasai, dapat ternyata.

Pasal 7.

Tiap-tiap tahun paling lambat bulan September P.P.N. masukkan kepada Kementerian Pertanian dan Persediaan untuk mendapat pengesahan rencana anggaran Keuangan untuk tahun yang berikut.

Pasal 8.

Tiap-tiap tahun paling lambat bulan sesudah tutup tahun buku P.P.N. masukkan kepada Kementerian Pertanian dan Persediaan perslag dan perhitungan laba rugi dari P.P.N. dengan disertai usul tentang uang cadangan (reserve) dan penyusutan (afschrijving).

Usul-usul tersebut diatas baru boleh dijalankan setelah disahkan oleh Menteri